



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Daerah, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan ;
b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Daerah yang telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 57 tanggal 1 Nopember 2000 diubah sebagai berikut :

- BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 10 Nomor 4, Jenis Usaha Daerah Bidang Perikanan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :

“Pasal 10

Struktur dan besarnya tarip dimaksud pada pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA DAERAH	BESAR RETRIBUSI	WAKTU
1	2	3	4
1.	I. BIDANG PERTANIAN - Benih (komoditi padi, Palawija dan Sayuran) - Bibit (komoditi buah-buahan/tanaman keras) - Peralatan yang meliputi traktor, pompa air, hand sprayer, treser dan lain-lain.	100 s/d 110% 50 s/d 110% 100 s/d 110%	Setelah panen Saat dropping bibit 1 s/d 5 tahun
2.	II. BIDANG PERKEBUNAN - Benih (dalam bentuk biji, rimpang) - Bibit (semua tanaman yang membutuhkan pembibitan dahulu) - Peralatan meliputi pecah kulit kopi, huller kopi, mesin peras jambu mete, penggoreng kopi bubuk, parutan jahe.	100 s/d 110% 25 s/d 110% 50 s/d 110%	Setelah panen Saat penerimaan bibit 1 s/d 5 tahun

1	2	3	4
3.	III.BIDANG PERHUTANAN - Bibit Jati Super/Unggul.	25 s/d 50%	1 tahun sekali
4.	IV. BIDANG PERIKANAN - Benih Ikan di perairan umum. - Usaha Perikanan.	25 s/d 50% 25 s/d 110%	Saat droping bibit 1 s/d 3 tahun
5.	V.BIDANG PETERNAKAN - Ternak kecil - Ternak besar - D.O.C / D.O.D - Alat mesin - Aneka ternak	100 s/d 115% 100 s/d 115% 100 s/d 110% 100 s/d 115% 100 s/d 115%	1 tahun sekali 1 tahun sekali 1 tahun sekali 1 tahun sekali 1 tahun sekali

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 51

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Daerah, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas